

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan yakni:

1. Penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek saat covid-19 mengalami peningkatan. Dana diperoleh dari berbagai kalangan seperti Bupati Kabupaten Trenggalek, ASN Kabupaten Trenggalek, dan masyarakat. Untuk menghimpun dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek melalui surat edaran bupati Trenggalek, memublikasikan rekening, dan media sosial meliputi instagram, twitter dan facebook.
2. BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam penyaluran dana ZIS sesuai dengan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang penggunaan dana ZIS guna membantu penanganan covid-19 dan yang ditimbulkan. Dana infak/sedekah digunakan untuk membantu penanganan terdampak covid-19, sedangkan dana zakat diberikan pada 8 *asnaf* (golongan). Penyaluran dana untuk penanganan covid-19, BAZNAS Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait yang turut menangani covid-19 seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
3. Pencatatan penghimpunan serta penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Trenggalek diterapkan sesuai dengan PSAK No. 109. ZIS

yang diterima diakui menambah zakat maupun infak/sedekah. Zakat maupun infak/sedekah yang dikeluarkan diakui mengurangi zakat maupun infak/sedekah. BAZNAS Kabupaten Trenggalek menyalurkan dana ZIS tepat sasaran. Dana tersebut disalurkan kepada penerima manfaat dan jelas penggunaannya sesuai dengan kebutuhan. Untuk PSAK NO. 109 yang telah mengalami pembaharuan pada tahun 2022, BAZNAS Kabupaten Trenggalek belum menerapkan pembaharuan tersebut.

4. BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam melakukan penyaluran dana ZIS saat pandemi covid-19 yaitu 1) masih terbatasnya SDM, 2) kesulitan akses daerah jangkauannya di pegunungan, dan 3) belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk proses penyaluran.
5. Upaya menangani kendala penyaluran dana ZIS yaitu BAZNAS Kabupaten Trenggalek membentuk tenaga-tenaga relawan, mengurangi kerumunan, melakukan peningkatan kapasitas kepada para relawan dan mematuhi protokol kesehatan.
6. Penyaluran untuk penanganan covid-19 melalui bantuan kesehatan, bantuan pemberdayaan dan kemanusiaan. Bantuan kesehatan meliputi penyemprotan desinfektan, pemberian handsaniter, masker, Alat Pelindung Diri (APD). Bantuan kemanusiaan meliputi bantuan pemakaman jenazah pasien covid-19. Bantuan pemberdayaan meliputi Kartu Penyangga Ekonomi, sembako untuk masyarakat terkena wabah

covid-19, membantu UMKM melalui program Kita Jaga Usaha, dan Kartu Penyangga Ekonomi Santri.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Diharapkan lebih optimal dalam menjalankan program dalam memberikan bantuan kepada masyarakat agar dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Implementasi PSAK No. 109 semakin lebih baik dan meningkat kedepannya.

2. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 melalui pemberian zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat (BAZ).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan untuk melaksanakan penelitian secara lengkap sehingga dapat memberikan temuan yang mendalam.